



**PUTUSAN**

Nomor 153/Pdt.G/2013/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PEMOHON**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Pauah, Jorong Kubang Pipik, Kenagarian Koto Tinggi, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon**;

Melawan

**TERMOHON**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN AGAM, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya bertanggal 28 Oktober 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau dalam register Nomor 153/Pdt.G/2013/PA.Min, pada tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 11 Mei 2013 di KABUPATEN AGAM sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KABUPATEN AGAM, tanggal 13 Mei 2013;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di KABUPATEN AGAM, hanya 2 hari kemudian pindah ke KABUPATEN AGAM sampai pisah rumah ;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan No 153/Pdt.G/2013./PA.Min



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dari awal pernikahan sampai sekarang tidak rukun dan tidak harmonis yang penyebabnya adalah:
  - 4.1. Termohon mempunyai penyakit seperti orang kerasupan dan sewaktu Penyakit Termohon kambuh Termohon sering berkata-kata kasar dan jorok kepada Pemohon ;
  - 4.2. Termohon kurang bertanggung jawab sebagai seorang isteri, seperti menyediakan makan dan minum Pemohon walaupun sewaktu Termohon dalam keadaan sehat;
  - 4.3. Termohon sering merokok dan jika Pemohon larang, Termohon marah dan berkata-kata kasar kepada Pemohon ;
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2013, Pemohon mengantarkan Termohon pulang ketempat orang tuanya di KABUPATEN AGAM karena Pemohon takut sebab Termohon sering lari dari rumah kediaman bersama;
6. Bahwa sewaktu Termohon tiba di rumah orang tuanya, Termohon mengusir Pemohon dan setelah kejadian tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah satu rumah lagi;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
3. Menetapkan biaya menurut hukum

### SUBSIDAIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan No 153/Pdt.G/2013./PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap kepersidangan, majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak PerMA Nomor 1 Tahun 2008, Majelis telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Mediator Drs.RISWAN, dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan tanggal 13 November 2013 dan 26 November 2013, tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dan Pemohon menambahkan bahwa Pemohon adalah seorang pedagang dengan penghasilan rata-rata perhari Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon mengakui antara Pemohon dengan Termohon benar terjadi perselisihan terus menerus sejak 05 Oktober 2013 yang lalu;

Bahwa, Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR , tanggal 13 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN AGAM, telah di-nazegelen dan dileges, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama, lalu diberi tanda "P" dan diparaf;

Bahwa, Pemohon di samping mengajukan bukti surat itu, juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, akan membuktikan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, lalu dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon tetangga saksi;

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan No 153/Pdt.G/2013./PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Jorong Sianok, Kenagarian KABUPATEN AGAM, hanya 2 hari kemudian pindah ke KABUPATEN AGAM sampai pisah rumah;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dari awal pernikahan sampai sekarang tidak rukun dan tidak harmonis;
  - Bahwa Penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi adalah karena Termohon mempunyai penyakit seperti orang kerasupan dan sewaktu Penyakit Termohon kambuh Termohon sering berkata-kata kasar dan jorok kepada Pemohon, sehingga Termohon kurang bertanggung jawab sebagai seorang isteri, seperti menyediakan makan dan minum Pemohon dan selain itu Termohon sering merokok dan jika Pemohon larang, Termohon marah dan berkata-kata kasar kepada Pemohon ;
  - Bahwa sejak tanggal 5 Oktober 2013, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama waktu itu Pemohon mengantarkan Termohon pulang ketempat orang tuanya di KABUPATEN AGAM karena Pemohon takut sebab Termohon sering lari dari rumah kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah setempat kediaman bersama lagi;
  - Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa keterangan saksi tersebut bersumber dari pengetahuan yang jelas berdasarkan penglihatan, pengalaman dan pendengaran saksi sendiri;
2. SAKSI II, akan membuktikan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, lalu dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan anak kandung saksi;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Jorong Sianok, Kenagarian KABUPATEN AGAM, hanya 2 hari kemudian pindah ke KABUPATEN AGAM sampai pisah rumah;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan No 153/Pdt.G/2013./PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dari awal pernikahan sampai sekarang tidak rukun dan tidak harmonis;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi adalah karena Termohon mempunyai penyakit seperti orang kerasupan dan sewaktu Penyakit Termohon kambuh Termohon sering berkata-kata kasar dan jorok kepada Pemohon, sehingga Termohon kurang bertanggung jawab sebagai seorang isteri, seperti menyediakan makan dan minum Pemohon dan selain itu Termohon sering merokok dan jika Pemohon larang, Termohon marah dan berkata-kata kasar kepada Pemohon ;
- Bahwa sejak tanggal 5 Oktober 2013, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama waktu itu Pemohon mengantarkan Termohon pulang ketempat orang tuanya di KABUPATEN AGAM karena Pemohon takut sebab Termohon sering lari dari rumah kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah setempat kediaman bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keterangan saksi tersebut bersumber dari pengetahuan yang jelas berdasarkan penglihatan, pengalaman dan pendengaran saksi sendiri;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa dalil permohonannya telah didukung dan dikuatkan oleh bukti-bukti oleh karena itu mohon putusan untuk dikabulkan dan kesimpulan Termohon tidak dapat didengar karena tidak hadir pada persidangan tersebut;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan No 153/Pdt.G/2013./PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas panggilan terhadap Termohon yang disampaikan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Maninjau secara langsung di alamat yang tertera di surat permohonan Pemohon terbukti Termohon adalah penduduk KABUPATEN AGAM;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terbukti alamat Termohon benar dan termasuk wilayah hukum atau wewenang relative Pengadilan Agama Maninjau, oleh sebab itu Pemohon mengajukan perkaranya ke Pengadilan agama Maninjau telah sesuai dengan pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Agama Maninjau berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon agar dapat rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 154 R.Bg., dan PerMA Nomor 1 Tahun 2008, Majelis juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh jalan mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 13 November 2013 dan tanggal 26 Nopember 2013 dengan Mediator Drs. RISWAN dan laporan dari mediator ternyata upaya mediasi juga gagal;

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan No 153/Pdt.G/2013./PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon di KABUPATEN AGAM pada tanggal 11 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Pemohon mengajukan bukti tertulis bertanda P;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di-*nazagelen* dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 11 Mei 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum, dan Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal pernikahannya tidak rukun dan tidak harmonis, sehingga akibat lebih jauh dari itu sejak tanggal 05 Oktober 2013 yang lalu Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah setempat kediaman bersama lagi atau seperti terurai diduduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon pada pokoknya mengakui antara Pemohon dengan Termohon benar terjadi perselisihan terus menerus sejak 05 Oktober 2013 yang lalu;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa merupakan suatu asas bahwa barang siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus membuktikannya hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 283 R.Bg;

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan No 153/Pdt.G/2013./PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak peraturan tersebut dengan maksud untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan mengenai peristiwa yang didengar dan dilihat sendiri oleh saksi dan bersumber dari pengetahuan yang jelas serta keterangan tersebut telah saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan pasal 171-176 R.Bg jo pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 RBg harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formal, syarat materil alat bukti saksi dan jumlahnya sebanyak dua orang telah memenuhi batas minimal kesaksian serta keterangan saksi tersebut telah bersumber dari keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Pemohon (tetangga Pemohon dan ayah kandung Pemohon) maka Majelis menilai keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon dan memenuhi akan maksud pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti tersebut, ditemukan fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Bahwa sejak tanggal 05 Oktober 2013 yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah dari tempat kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah setempat kediaman bersama lagi;
- b. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan No 153/Pdt.G/2013./PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus sejak tanggal 05 Oktober 2013 yang lalu yang sulit untuk dirukunkan yang ditandai dengan sejak 05 Oktober 2013 yang lalu Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama dan dalam persidangan Pemohon telah menunjukkan sikap tidak mau lagi berbaik dengan Termohon dan telah menyatakan keinginannya untuk bercerai, hal tersebut telah dapat memberi petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*) dan sudah sangat sulit untuk merukunkan Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa apabila seorang suami sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dan sudah bermaksud untuk menceraikan istrinya, maka agama Islam memberikan jalan keluar dengan membolehkan perceraian tersebut, sesuai dengan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan (istrinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 66 ayat 1 dan ayat 2, dan pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115, pasal 116 huruf (f), Pasal, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Maninjau setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam serta

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan No 153/Pdt.G/2013./PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II, edisi revisi 2010, halaman 152 huruf (g) disebutkan bahwa Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah dan mut'ah atas suami untuk istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat nusyuz;

Menimbang, bahwa dipersidangan menurut Majelis Termohon tidak terbukti nusyuz walaupun ada melalaikan kewajibannya sebagai isteri seperti menyediakan makan dan minum Pemohon namun hal itu hanya dilakukan sewaktu Termohon kesurupan dan lagi pula kepergian Pemohon atas keinginan Pemohon sendiri tanpa diusir Termohon disebabkan Termohon sering menderita penyakit kesurupan;

Menimbang, bahwa bila terjadi perceraian Termohon tetap harus menjalani masa iddah, yang pada masa itu Pemohon tetap berhak rujuk kepada Termohon, dan Termohon tetap terhalang / tidak boleh menikah dengan laki-laki lain, maka sesuai dengan pendapat ahli fikih yang diambil alih menjadi pendapat majelis, bahwa;

وكل محبوس غيره يلزمه نفقته

Artinya: Setiap orang yang dihalangi dari keuntungan lain, wajib dinafkahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis berdasarkan kelayakan dan kepatutan serta keadilan (berdasarkan Pengakuan Pemohon sendiri, Pemohon adalah seorang pedagang dengan penghasilan rata-rata perhari Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), maka Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagai hiburan bagi Termohon yang diceraikan oleh Pemohon, maka Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa cincin seberat 1 mas 24 karat dan menurut Majelis pemberian tersebut telah berdasarkan kelayakan dan kepatutan serta keadilan (berdasarkan Pengakuan Pemohon sendiri, Pemohon adalah seorang pedagang dengan penghasilan rata-rata perhari Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan No 153/Pdt.G/2013./PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan salinan penetapan ikrar talak setelah ikrar talak dilaksanakan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN AGAM tempat kediaman Termohon (isteri) untuk mendaftarkan putusan cerai ini dalam daftar buku cerai talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) dalam sidang Pengadilan Agama Maninjau;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan kepada Termohon sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa cincin seberat 1 mas (24 karat);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, setelah ikrar talak dilaksanakan kepada

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan No 153/Pdt.G/2013./PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN AGAM, untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam buku daftar cerai talak;

6. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2013 M bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1435 H, oleh Dra. YUHI, MA., Ketua Majelis, ZAINAL RIDHO, S.Ag. dan MARTINA LOFA, SHI,MHI., Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh ZAINAL RIDHO, S.Ag. dan MARTINA LOFA, SHI,MHI., Hakim-hakim Anggota serta WARTINAS, BA., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

ttd

**Dra. YUHI, MA**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

**ZAINAL RIDHO, S.Ag**

ttd

**MARTINA LOFA, SHI., MHI**

PANITERA PENGANTI

ttd

**WARTINAS, BA.**

## **PERINCIAN BIAYA :**

- |                             |   |     |          |
|-----------------------------|---|-----|----------|
| 1. Biaya Pencatatan         | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK                | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon  | : | Rp. | 85.000,- |
| 4. Biaya Panggilan Termohon | : | Rp. | 80.000,- |
| 5. Biaya Redaksi            | : | Rp. | 5.000,-  |

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan No 153/Pdt.G/2013./PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-  
Jumlah : Rp 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu  
ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan No 153/Pdt.G/2013./PA.Min

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)